

## **PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMAN I BOJA TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**

**Agus Saiful Abib, Subaidah Ratna Juita**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang Indonesia  
agus\_saifulabib@yahoo.com

### Abstract

The granting of legal aid free of charge currently has been set in Act No. 16-year 2011 about legal aid with the consideration that the State guarantees the constitutional right of every person to get recognition, guarantees, protection legal certainty and fair and equal treatment before the law as a means of protection of human rights. Legal aid free of charge as a manifestation of the real presence of the State as a form of liability towards the granting of legal aid for the poor as the embodiment of the access to justice. In the event of the grant of legal aid free of charge was organized in order to realize justice while customer driven to materialize social justice justice. During this time many students haven't learned legal assistance free of charge, therefore the need for community in the form of increased student understanding of SMK Garuda Nusantara Karangawen Demak about supplying law

Keywords: Legal assistance; Free of charge

### Abstrak

Diskriminasi merupakan salah satu bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat yang dilarang oleh UUD 1945. Bentuk diskriminasi dapat tumbuh dan berkembang apabila embrio intoleransi terus muncul dalam diri manusia yang tidak menghendaki adanya perbedaan sekaligus sikap promordialisme yang tidak diimbangi oleh toleransi dalam bingkai kemajemukan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya setiap orang harus diberlakukan sama di hadapan hukum, terbebas dari diskriminasi ras dan etnis. Pemberlakuan hak yang sama dihadapan hukum tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lebih lanjut bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 7 menyatakan setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui aturan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman siswa SMAN 1 Boja Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran questioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.

Kata kunci : Diskriminasi; Ras, Etnis.

### **PENDAHULUAN**

Diskriminasi merupakan salah satu bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat yang dilarang oleh UUD 1945. Bentuk diskriminasi dapat tumbuh dan berkembang apabila embrio intoleransi terus muncul dalam diri manusia yang tidak menghendaki adanya perbedaan sekaligus sikap promordialisme yang tidak diimbangi oleh toleransi dalam bingkai kemajemukan berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya setiap orang harus diberlakukan sama di hadapan hukum, terbebas dari diskriminasi ras dan etnis. Pemberlakuan hak yang sama dihadapan hukum tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lebih lanjut bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 7 menyatakan setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Indonesia adalah negara multi budaya agar ras suku etnis, oleh karenanya pemerintah beserta masyarakat harus menjadikan perbedaan sebagai keindahan dalam bingkai bernegara yang diberikan oleh Tuhan YME kepada bangsa Indonesia. Namun saat ini mulai banyak sikap anti toleransi yang dimunculkan oleh sekelompok orang yang hendak mengganggu kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang telah lama hidup rukun harmonis saling menghargai antara satu dengan lainnya.

Bersasarkan survei Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) menyatakan 40% politik identitas dan SARA terjadi dalam ajang pemilihan umum<sup>1</sup>. Beberapa waktu yang lalu isu SARA juga ditengarai menjadi penyebab demonstrasi yang berujung rusuh di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat yang pada ujungnya ditunggangi oleh kepentingan untuk meminta hak menentukan nasib sendiri (*right to self determination*) melalui referendum. Pengalaman menunjukkan bahwa intoleransi terhadap ras dan etnis dapat menghancurkan sebuah negara seperti halnya Yugoslavia, Uni Soviet, India, Pakistan dan Banglades.

Pengaturan mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan pertimbangan bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis. Segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sikap diskriminasi ras dan etnis semakin terlihat nyata. Tindakan tersebut dapat membenturkan satu golongan dengan golongan lainnya, padahal kita sejak lahir sudah dihadapkan atas berbagai perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

---

<sup>1</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/diskriminasi-etnis-dan-ras-diperkirakan-meningkat-4670735.html> diakses pada tanggal 1 September 2019.

memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ternyata belum mampu menghapuskan rasa intoleransi dan diskriminasi yang selama ini ada di masyarakat. Hal ini dapat terlihat masih terdapat banyak masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap suatu suku ras agama dan antar golongan. Sebagai contoh nyata bagaimana seseorang yang alergi terhadap ras dan entis lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Upaya ini dilakukan dengan tujuan meminimalisir/penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang ada di masyarakat. Adapun peta Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Grobogan



Dari analisis situasi menunjukkan bahwa terdapat banyak masyarakat yang masih belum mengerti cara menghadapi suatu permasalahan hukum yang dihadapinya. Sebagian besar siswa/siswi SMK Garuda Nusantara belum mengetahui aturan mengenai bantuan hukum serta penanganannya. Adapun permasalahan mitra adalah rendahnya/kurangnya pemahaman siswa SMK Garuda Nusantara tentang bantuan hukum secara cuma-cuma

## METODE PELAKSANAAN

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan.

Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap yaitu :

1. Tahap Pra Kegiatan :
  - a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan 4okum4 pedahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tempat pengabdian
  - b. Dalam dokumen tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra
  - c. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini
  - d. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan
  - e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
  - a. Tim akan memberikan quisioner kepada para siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para siswa tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis
  - b. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab
  - c. Pada akhir pelaksanaan para siswa akan diberikan quisioner yang sama dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap siswa setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim
3. Tahap Evaluasi  
Evaluasi dilakukan kepada para siswa peserta pengabdian dengan metode tanya jawab secara langsung kepada siswa SMAN 1 Boja. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk memberikan pemahaman kepada siswa SMAN 1 Boja Kendal mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis harus dilakukan secara bertahap agar memperoleh hasil yang maksimal. Para umumnya peserta didik yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini belum mengetahui penghapusan diskriminasi ras dan etnis secara komprehensif, akan tetapi para siswa sudah mengetahui sedikit tentang apa yang dimaksud diskriminasi.

Berdasarkan informasi yang diterima tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang bahwa SMAN 1 Boja Kendal belum ada sosialisasi yang membahas tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat memberikan manfaat bagi siswa SMAN 1 Boja Kendal khususnya pembentukan karakter siswa agar mau menolong dengan melaksanakan penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 70 peserta didik yang dimulai dengan memberikan kuisisioner kepada pasar peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh tim pengabdian disertai tanya jawab dan diakhiri dengan pemberian kuisisioner kedua yang bertujuan untuk melihat peningkatan pemahaman peserta setelah diberikan materi oleh tim pengabdian. Adapaun hasil pengabdian yang dicapai dalam kegiatan ini sebagai berikut :

**TABEL**

**HASIL KUESIONER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMAN 1 BOJA MENGENAI  
 PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**

No	Pertanyaan	NILAI SKOR		
		Sebelum	Sesudah	Persentase Peningkatan Pengetahuan
1	Apakah saudara tahu pengaturan penghapusan diskriminasi ras dan etnis a. Tahu b. Tidak tahu	5 62	62 5	45%
2	Apakah saudara tahu bentuk-bentuk diskriminasi ras dan etnis? a. Tahu b. Tidak tahu	10 57	50 17	39 %
3	Apakah saudara tahu mengapa diskriminasi ras dan etnis harus di larang? a. Tahu b. Tidak tahu	8 59	48 19	29,6%
4	Apakah saudara tahu sikap yang harus dilakukan apabila terdapat perbedaan ras dan etnis? a. Tahu b. Tidak tahu	15 52	55 12	9 %
5	Apakah saudara tahu sanksi hukum atas tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis? a. Tahu b. Tidak tahu	10 57	50 17	12 %
6	Rata-rata			67,3 %

Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman siswa tentang pengaturan penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagian besar belum mengetahuinya, akan tetapi terdapat sebagian siswa yang mengetahui pengaturan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 5 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 siswa atau 45%
2. Sebagian besar siswa belum mengetahui bentuk-bentuk diskriminasi ras dan etnis. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 10 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 40 siswa atau 39%
3. Pemahaman siswa Tentang mengapa diskriminasi ras dan etnis perlu dilarang sebagian belum mengetahuinya. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 8 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 45 siswa atau 29,6%
4. Pemahaman siswa tentang sikap yang harus dilakukan apabila terdapat perbedaan ras dan etnis sebagian besar siswa sudah tahu. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 20 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 siswa atau 9%
5. Sebagian besar siswa belum mengetahui sanksi hukum atas tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 10 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 siswa atau 12%

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdampak baik terhadap siswa karena dapat meningkatkan pemahaman para siswa tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

## **SIMPULAN**

Dari hasil kegiatan peningkatan pemahaman siswa SMAN 1 Boja Kendal mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 67.3%. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memahami pengaturan, bentuk-bentuk, sikap yang harus dilakukan, sanksi hukum atas tindakan ndiskriminasi ras dan etnis.

## **SARAN**

Perlu diadakan kegiatan sosialisasi mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis pada masyarakat di kota-kota lain, mengingat masih banyak masyarakat yang tidak tahu betapa pentingnya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum: Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara LKIS*, Yogyakarta, 2011

Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Bina Pustaka, Malang, 2014

### **Undang-Undang :**

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang ,  
Advokat, Jakarta 2003

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang ,  
Bantuan Hukum Jakarta 2011.